

Nilai Mutu Pendidikan Humanisme Dalam Perspektif Maqasid Al Syariah

Sunaji^{1*}, Ridwan².

^{1,2} Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto
Jalan Raya Tirtowening No.17, Bendunganjati, Pacet, Mojokerto, Indonesia
* E-mail: najihae98@gmail.com¹ * ridlwantabani@gmail.com²

Abstract

The assumption that so far is that legal products are only implemented and abandoned, but from legal products also spawn some values from education so that the purpose of this research is to describe how the humanism education system is applied to Maqosidus Al Syariah, Imam As Syatibi said that education in the form of diversity needs to find a solution as a form of foundation in the personality of a Muslim in all problems not too directed to a legal certainty but must find a religious formula that is used as the basis of an antidote that aims to achieve success in diversity, in understanding a paradigm Islamic education, application in the context of integrated humanism in the Maqasid Al Syariah legal order is used as a reference and basis in providing a solution in the life of the world of education if the order of a law is to be enforced. The education of a foundation or footing remains dimensional to the social benefit of the legal building contained in Maqosid Al Sharia not merely to refer to the law but can be explored from a more positive perspective in the perspective of Maqosid Al Sharia, therefore the reactualization of the paradigm of humanism education can be explored in Maqosid review This is intended so that the realities faced by Islam as a religion of rahmat lil alamin will become a reality as stated in the maqosid sources, including maintaining the soul (Hifdzu Nafs) the second maintaining the mind (Hifdzu Aqli) the third maintaining religion (The fourth Hifdzu Diin) maintains property (Hifdzu Mal) and the fifth maintains offspring (hifdzu nasl) It also contains many Islamic educational values that are more humanistic because the form rather than a life order will lead to Allah Subhanahu Wa Ta'ala in keep the peace and goodness because all sources come from God.

Keywords: Education; Maqasid Al-Shari'ah; Humanist

Abstrak

Anggapan yang selama ini bahwa produk hukum itu hanya sekedar dilaksanakan dan ditinggalkan akan tetapi dari produk hukum itu juga menelurkan beberapa nilai-nilai dari pendidikan sehingga tujuan daripada penelitian ini adalah untuk menguraikan bagaimana sistem pendidikan humanisme terapkan dengan Maqosidus Al Syariah, Imam As Syatibi mengatakan bahwa pendidikan dalam bentuk keragaman perlu dicarikan sebuah solusi sebagai bentuk landasan dalam kepribadian seorang muslim dalam segala permasalahan bukan terlalu mengarah kepada sebuah kepastian hukum namun harus dicarikan sebuah formula religi yang digunakan sebagai landasan obat penawar yang bertujuan dalam mencapai sebuah kesuksesan dalam keberagaman, dalam Memahami sebuah paradigma pendidikan Islam, pengaplikasian dalam konteks humanisme terpadu dalam tatanan hukum Maqasid Al Syariah ini dijadikan sebuah rujukan dan landasan dalam memberikan sebuah solusi di dalam kehidupan dunia pendidikan jika tatanan sebuah hukum yang akan dijadikan sebuah landasan atau pijakan tetap berdimensi kepada sebuah kemaslahatan sosial bangunan hukum yang termaktub dalam maqosid Al Syariah bukan semata-mata untuk merujuk kepada hukum tetapi dapat digali dari segi yang lebih positif dalam perspektif maqosid Al Syariah oleh karena itu reaktualisasi paradigma pendidikan humanisme dapat digali dalam tinjauan maqosid Hal ini bertujuan agar permasalahan-permasalahan realita yang dihadapi oleh Islam sebagai agama rahmat lil alamin akan menjadi sebuah kenyataan sebagaimana termaktub dalam sumber maqosid, diantaranya adalah memelihara jiwa (Hifdzu Nafs) yang kedua memelihara akal (Hifdzu Aqli) yang ketiga memelihara agama (Hifdzu Diin) yang keempat memelihara harta (Hifdzu Mal) yang kelima memelihara keturunan (hifdzu nasl) ini juga banyak mengandung nilai-nilai pendidikan Islam yang lebih mengarah kepada Humanis karena bentuk daripada sebuah tatanan kehidupan akan bermuara kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam memelihara kedamaian dan kebaikan karena semua sumber itu berasal dari Allah

Kata Kunci: Pendidikan; Maqasid Al-Syari'ah; Humanis

PENDAHULUAN

Keberagaman dalam penyampaian itulah Indonesia yang penuh akan warna bentuk sistem yang terjadi baik sosial, budaya dan juga pendidikan, didalam pendidikan inilah nantinya penulis uraikan untuk pengaplikasian pendidikan humanisme dalam perspektif Maqasid Al syari'ah, dan Secara geneologi istilah humanisme mulai populer menjelang berakhirnya zaman pertengahan hingga masa renaissance yaitu pada abad 14 M. Perubahan paradigma terjadi pada masa ini, pemikiran manusia mengalami perubahan yang sangat mendasar, pada awal mulanya perbincangan terpusat pada persoalan makrokosmos (alam semesta) berubah menjadi perbincangan mikrokosmos atau antroposentrisme (manusia). (Latifah et al., 2021) Humanisme sebagai suatu gerakan yang reaksioner muncul sebagai akibat dari adanya belenggu kekuasaan lembaga-lembaga agama di Eropa pada Abad pertengahan. (Rasyid, 2019) sebenarnya ajaran pendidikan Humanisme itu di bawa oleh Rasul dan kalau di Jawa/Nusantara itu di kembang luaskan oleh para wali yang mana dengan cara Humanisme ini para wali mampu membawa dampak yang positif terhadap budaya maupun tradisi orang-orang Jawa, Kedatangan Islam sebagai risalah Muhammad SAW. dapat diyakini terwujudnya kehidupan sejahtera baik lahir maupun batin, karena di dalam risalah tersebut terdapat berbagai petunjuk tentang bagaimana manusia seharusnya melangkah dalam menyikapi kehidupan ini secara lebih bermakna. Pernyataan ini sejalan dengan Fazlur Rahman sebagaimana yang dikutip oleh Abudin Nata sampai pada suatu kesimpulan bahwasannya inti Al-Qur'an secara eksplisit adalah ajaran

moral yang memancarkan titik beratnya pada monoteisme dan keadilan sosial. (Rasyid, 2019) Islam yang rahmatan Lil alamin ini angkat mengajarkan bagaimana memanusiakan manusia atau dalam bahasa kerennya adalah humanisme, ini sangat perlu di palikasikan dalam kehidupan dunia pendidikan terutama di pesantren dan umumnya untuk semua elemen sebuah pendidikan, apalagi di zaman era society 5.0 ini banyak anak/peserta didik dalam memanfaatkan waktu untuk bermain (Fuady, 2021). Realitas Islam adalah fitrah kemanusiaan yang dijabarkan oleh sebuah tata aturan yang bersifat universal. Universalitas kebenaran yang hakiki merupakan muara (*ultimate goal*) dari *maqasid al-syari'ah* yang mungkin akan tetap jaya di gerus oleh arus perkembangan masa globalisasi, bahkan tidak akan pernah musnah oleh terjangkit badai yang menghantam. (Levinas, 1972)

Dalam segala hal sebenarnya maqasid al-syariah adalah kerangka acuan terhadap segala permasalahan yang berkaitan dengan kemanusiaan. (Kepemimpinan, 2010)

Di dalam maqasid terdapat sebuah perundang-undangan dan dijadikan sebuah kerangka pedoman dan keadilan yang tidak bisa lepas dari sebuah permasalahan dari akar sampai ranting yang disesuaikan dengan situasi dengan kondisi zaman masa kini agar produk-produk dalam dapat dijadikan sebuah jaminan hak-hak publik yang setiap hari dan setiap saat bisa saja terjadi sebuah perubahan maupun sebuah permasalahan baru, Sehingga dalam supremasi normatif dari sebuah hukum syariat harus terinvansi dalam rangka menjawab tantangan kehidupan problematika yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, jika di dalam maqasid yang terkandung di dalam Alquran itu tidak dapat berlaku maka para pemeluk seluruh

umat manusia akan meninggalkannya oleh karena itu tak terkecuali hanya sebatas interpretasi secara historis yang tumbuh bersama dengan dinamika perubahan masyarakat dengan kepribadian yang serius serta religius dalam pandangan pendidikan humanisme .(Fauzi, 2017)

Di dalam perundang-undangan yang menentukan sebuah inovasi produk-produk hukum merupakan sunnatullah yang sudah pasti dan tidak bisa ditawar lagi karena di dalam inovasi produk hukum itu adalah sesuatu yang bisa menjadi solusi terkait dengan elastisitas Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, oleh karena itu baik para mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i Imam Hanafi Imam Ahmad dan Imam Malik dengan konsep masalah Fathul Mursalah mereka berusaha agar pesan yang dibawa oleh Baginda Rasulullah bukan hanya dilihat dari konteksnya melainkan semangat yang timbul daripada agama dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu mampu memberikan sebuah solusi dan menunjuk kan bahwasanya maqaasid al-syari'ah adalah suatu keniscayaan yang harus dicarikan formulasinya agar nilai-nilai maupun semangat Al- Qur'an menjadi tatanan dan aturan yang berlaku sepanjang zaman. Dengan demikian akar penacarian paradigma epistemologis pendidikan khususnya pencapaian nilai-nilai maqashid al-syari'ah akan terwujud manakala nilai- nilai tersebut dibumikan dikan dalam realitas kehidupan bersosial. (Amirudin, n.d.)

Hukum yang termaktub di dalam maqasyid Al Syariah itu fungsinya adalah menata serta mengatur tatanan perundang-undangan kehidupan manusia yang bersifat universal untuk menselaraskan pola dasar berpikir kehidupan manusia maupun batas-batas sebagai sebuah bentuk rambu-rambu

kehidupan di dalam berbangsa bernegara bahkan beragama agar Roda Kehidupan berjalan dengan teratur aman nyaman Sejahtera dengan berkeadilan sosial yang mengacu kepada pemeliharaan jiwa akal, agama, harta, serta keturunan tanpa memandang nasab warna kulit ataupun golongan tertentu di dalam konsep fagosit ini terkesan primordial bagi Penganut Agama tertentu khususnya agama Islam akan tetapi semangat daripada tujuan maqasid Al Syariah bisa ditanamkan sebagai bentuk menjaga kehormatan harkat martabat kemanusiaan baik bangsa ataupun negara sehingga dalam konteks ini bisa dipandang atau diselaraskan dengan tujuan pendidikan yang ada di negara Indonesia ini karena kemajemukan sistem yang berjalan ini membutuhkan sebuah inovasi baru di dalam menjalankan pendidikan yang ada di era globalisasi .(Abidin, 2012)

Kholil Al farahidi seorang ilmuwan ahli bahasa yang lahir abad ke-2 mencari titik temu rasionalitas dalam Islam ini adalah salah satu pendapat yang diuraikan oleh Gus Dur, cikal bakal daripada pendidikan humanisme adalah berpikir rasional maka di dalam penulisan ini pendidikan humanisme dalam pandangan Islam akan digali satu persatu melalui jalan yang paling strategis dalam ajaran Islam yaitu melalui hukum Syariah, syariat Islam itu adalah segala bentuk tatanan atau perundang-undangan yang ditetapkan oleh Allah kepada semua umat Islam tanpa terkecuali yang telah balik dan berakal sehat .(Abidin, 2012)

Hukum Islam yang sudah ditetapkan memiliki banyak konsekuensi yang secara sepintas Dianggap memberikan beban yang berat terhadap kehidupan manusia, seperti rukun Islam yang kelima itu harus mengeluarkan biaya yang banyak tenaga yang

tidak sedikit dan juga menunggu antrian yang semakin lama semakin bertambah, meskipun Sebenarnya sebuah konsekuensi tersebut adalah sesuatu yang sangat logis dan bisa diterima oleh setiap penganut agama sebagai bentuk ketaatan dan kecintaan terhadap Tuhannya Dan juga agamanya, akan tetapi di dalam menemukan hal-hal yang bersifat rasional di dalam perundang-undangan Islam sebagai upaya untuk menjadikan Islam itu mudah diterima oleh semua kalangan masyarakat dan di dalam menjawab tuduhan-tuduhan yang tidak benar tentang stigma Islam sebagai agama yang anti humanisme maka perlu adanya sebuah kajian-kajian yang mengenai tentang hal-hal tersebut.

Di awal abad ke 7 H tokoh pembaharu dalam bidang ushul fikih, 'Imam asy-Syatibi (w.790 H) telah meletakkan pondasi utama kajian Maqashid Syariah, meski jika dilacak secara historis, tema ini telah dibahas sejak abad ke 5 H oleh beberapa ulama semisal, Imam al-Juwaiani (w.478 H), Imam al-Ghazali (w.505 H), Izzudin bin Abdi As-Salam (w.660 H) dlsb. Namun hanya sebatas sub-bab dalam pembahasan ilmu ushul fikih. Di tangan asy-Syatibi, Maqashid mendapat perhatian lebih besar, dengan menjadikannya sebagai suatu teori. Sampai akhirnya Islam mengalami kemunduran yang disebabkan runtuhnya kejayaan Islam, saat itu juga perbincangan mengenai Maqashid dan ilmu-ilmu islam lain terputus. (Idris & ZA, 2017)

Baru kembali terbuka pada era modern, pada abad ke 13 H, saat Thahir bin Asyur (w.1393 H) menuliskan buku khusus mengenai Maqashid "*Maqashid Syari'ah al-Islamiyyah*" yang di dalamnya mencakup konsep dan perkembangan teori Maqashid yang lebih komperhensif. Dan dari tangan Thahir bin

Asyur ini lah Maqashid Syariah terus mengalami perkembangan yang progresif dan eksploratif. Salah satu pemikir Maqashid yang kemudian mengeksplere pembahasan Maqashid adalah Abdul Majid Najjar, seorang pemikir dan aktifis muslim Tunisia yang sampai saat ini masih menjabat sebagai pengurus persatuan ulama-ulama Eropa. Dalam karyanya yang berjudul *Maqashid al-Syariah bi 'Abadin Jadidah* (Maqashid Syariah dalam Perspektifnya yang Baru) Najjar memberikan perhatian khusus terhadap konsep humanisme islam yang dibarengi dengan dalil-dalil yang argumentatif dan logis. (Latifah et al., 2021)

Pembahasan pertama mengenai humanisme dalam Maqâshid dimulai dari perkembangan teorinya. Jika dalam paradigma lama, inti pembahasan Maqâshid berpacu pada penjagaan terhadap lima hal yang pokok '(dharuriyat al-khomsu) yaitu memelihara akal (*hifdzu al-aql*), memelihara agama (*hifdzu ad-din*), memelihara jiwa, memelihara keturunan (*hifdzu nasa*) dan memelihara harta (*hifdzu al-mal*). Pembagian tersebut dalam pandangan Najjar bukanlah pembagian yang final, seiring berkembangnya zaman, hal-hal semacam itu tentu tidak bisa menampung semua problem yang terjadi akibat globalisasi dan kemajuan teknologi. Dalam konteks humanisme misalnya, begitu banyak terjadi krisis kemanusiaan seperti yang disinggung di atas mengenai kekerasan atas nama agama. Maka perkembangan teori maqashid ini menyumbangkan pemikiran yang sangat besar dalam pembahasan humanisme islam. (Gus et al., 2020)

Di dalam pembahasan pendidikan humanisme di dalam bukunya Najjar memberikan dua alasan dimensi terhadap nilai-nilai mengenai pemeliharaan keberlangsungan

kehidupan manusia, pandangan yang pertama berpijak kepada transformasi teori-teori makosit klasik dalam pemeliharaan terhadap agama dan yang kedua mengacu kepada keberpijakan daripada sebuah teori pemeliharaan jiwa. Sebenarnya pendidikan humanisme ini dibahas secara tuntas di dalam bukunya akan tetapi secara spesifik menyoal terkait pemeliharaan terhadap kehidupan manusia dapat disandingkan dengan pemeliharaan terhadap agama dan juga jiwa, kenapa pemeliharaan terhadap kemanusiaan disandingkan dengan pemeliharaan terhadap agama itu karena agama diletakkan di atas eksistensi kemanusiaan jika nilai-nilai sebuah kemanusiaan tereduksi secara otomatis otoritas keagamaan mengalami kendala dalam melaksanakan perundang-undangannya, di dalam perspektif ini Najjar mengatakan bahwa di dalam menjaga manusia dan kemanusiaan itu lebih luas daripada sekedar menjaga manusia secara dzuhiriyah yang mana Di dalam konteks makosit di aplikasikan lewat pemeliharaan jiwa akan tetapi menjaga nilai-nilai kemanusiaan tujuan hidup dan eksistensinya sebagai identitas yang utuh di dalam kehidupan bermasyarakat yang terlebih penting adalah bagaimana tujuan daripada pendidikan humanisme yang terapkan dalam maqasid al Syariah itu adalah memanusiaikan manusia. Kendatipun konteks ini lebih bersifat syariyyah namun bukan berarti tidak bisa didekati dalam konteks pendidikan terlebih lagi dalam pandangan maupun tujuan pendidikan bagi bangsa Indonesia itu sendiri.

METODE

Peneliti menggunakan data penelitian Kualitatif dengan model pustaka, sehingga

peneliti mengumpulkan data bersifat primer dan sekunder untuk menyelesaikan sebuah riset ini. (Rahmat, 2009)

Fokus daripada kajian penelitian ini adalah nilai-nilai pendidikan Humanis yang terapkan dalam maqashid Al Syariah, di dalam mengkaji penelitian ini yang lebih mendalam maka dipastikan penulis akan mengungkapkan konsep-konsep yang dibangun oleh as satibi di dalam mengembangkan teori maqosid Al Syariah, untuk mengetahui yang lebih dalam maka pertama-tama yang akan penulis lakukan adalah menghimpun dan mengumpulkan dari berbagai sumber terkait dengan karya Imam As Syatibi yang akan di kaji. (Idris & ZA, 2017)

Peneliti akan mencoba menguraikan dan membedah dengan menggunakan teknik riset library yang ditemukan dalam sebuah hipotesis yang menjadi tujuan daripada peneliti yaitu ditemukannya nilai-nilai pendidikan humanisme yang dipaparkan oleh Imam as-syatibi di dalam kitabnya Maqasid Al Syari'ah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari uraian pendahuluan dan latar belakang yang menjadi sebuah langka penelitian, penulis mendapatkan sebuah gambaran Hasil dan pembahasan sebagai berikut.

HASIL

Realita kehidupan pada zaman Rasulullah atau dalam bahasa lain Asbabun Nuzul daripada Alquran yang perlu dicarikan sebuah paradigma dan solusi baru sebagai bentuk perkembangan zaman masyarakat ke arah kualitas dan identitas serta idealitas "Masyarakat madani" ketika Alquran tidak

dijabarkan dengan sesuatu yang baru tatanan hukum maka kehangatan Alquran tidak dapat dirasakan kembali oleh semua kalangan masyarakat terlebih-lebih hukum yang berkaitan dengan muamalah atau hubungan-hubungan duniawiyah (Kamsyarakatan), izzudin bi abdussalam sebagaimana yang dikutip oleh shobi mahmahsani, bahwasanya semua bentuk usaha yang dilakukan oleh para manusia maka harus ada nilai kemanfaatan dengan kata lain harus mempunyai kepentingan-kepentingan kemasyarakatan baik itu yang bersifat Fiddunia Hasanah maupun fil ahiroti Hasanah karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak hanya membutuhkan ibadah hamba kepada Allah atau (*hablum minallah*) tetapi juga perlu dirasakan keberuntungan atas ketaatan kemanfaatan yang dibangun oleh semua manusia agar saling memiliki saling mengasihi tidak ada yang dirugikan satu sama lain oleh perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. (Dan et al., 2011)

Dari berbagai bentuk pendekatan dalam konsep pendidikan humanisme yang diutarakan oleh Gus Dur merupakan pendidikan humanisme yang religius, di dalam menerapkan konsep humanisme ini tetap menyerukan ketaatan dan Pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala namun tetap memberikan sebuah penghargaan terhadap harkat martabat manusia bukan hanya aspek rasionalitas tetapi juga menggunakan pertimbangan-pertimbangan dalam Sisi keagamaan karena bagian daripada adalah memperhatikan bagaimana Agama nya. (Abidin, 2012)

Di dalam pandangan Islam yang penuh dengan keunikan dan konferensi tentang kemanusiaan maka dalam pandangan Islam

mengenai nilai-nilai pendidikan kemanusiaan yang diawali dengan sebuah kebebasan melalui Konsep Tauhid yang berketuhanan yaitu berbuat baik kepada sesama manusia karena bentuk perintah dari Allah bukan dalam rangka ingin mendapatkan balasan atau pujian dari semua manusia.

Pendidikan humanisme Islam dapat ditegakkan dengan asas dasar kemanusiaan yang murni yang telah diajarkan oleh Alquran. Di dalam konsep syariat Islam mengajarkan kepada semua umatnya bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala melarang mendewodewakan manusia atau makhluk lain dan juga tidak boleh merendahkan manusia sebagai makhluk yang hina yang penuh dengan dosa karena di dalam pendidikan Humanis Islam mengajarkan atas dasar pada hubungan (*hablum minannas*) untuk saling berbuat baik saling berbagi saling menghormati dan saling menjaga satu dengan yang lainnya. (Bediuzzaman & Nursi, 2018)

Uraian-uraian di atas itu sesuai dengan yang diharapkan oleh Imam Ahmad Mustofa Al Maraghi bahwa hukum yang sudah ditetapkan hendak bermuara untuk kepentingan kemaslahatan manusia dan di dalam kepentingan manusia itu sendiri dapat berbeda yang disebabkan oleh perubahan iklim dan perbedaan waktu serta zaman yang penuh dengan hal-hal yang baru jika suatu hukum yang diundang-undangkan itu dirasa ada sebuah kejanggalan yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan dan zaman masa kini serta semangat kemanusiaan maka tindakan yang lebih bijaksana adalah menghapuskan hukum tertentu dan menggantikannya dengan hukum yang lebih baik yang lebih relevan dengan situasi dan kondisi zaman masa kini atau zaman Society Society 5.0.(Abdullah &

Nurhaeni DS, 2021)

Berbicara tentang maqasid al-syari'ah, maka akan mengingatkan penulis pada Al-Syatibi sosok ulama Andalusia yang hidup pada abad ke 8 Hijriyah / 14 Masehi ini merupakan rujukan primer bagi siapa saja yang berbicara tentang kajian maqasid, penulis kitab "Al-Muwafaqat fi Ushul Al- Syari'ah. Kitab ini adalah kitab paling monumental diantara karya-karya Imam Syathibi lainnya. Kitab yang terdiri dari 4 juz yang awalnya berjudul al-Ta'rif bi Asrar al-Taklif ini berisi sebuah metodologi mutakhir dalam memahami syariah (Abidin, 2012). Dalam kitab ini, Imam Syatibi membahas konsep maqasid al-syariah secara sistematis dan mendetail. Ia menjelaskan bahwa syariah diturunkan kepada manusia semata-mata untuk kesejahteraan mereka. Ia berisi kaidah-kaidah umum tentang kehidupan manusia, peraturan dan batas-batas yang semua manusia wajib mentaatinya dan melaksanakannya agar kehidupan mereka teratur, tertib dan aman. Orang yang menjalankan syariah Islam adalah orang yang paling bebas dan paling tenang, karena seluruh ajarannya, baik yang kecil maupun yang besar mengandung masalah bagi manusia itu sendiri, walau dia tidak menyadarinya. Sebaliknya, yang keluar dan tidak mentaati aturan-aturan di dalamnya, akan terikat dan terbeleggu dengan nafsunya, yang walau kelihatannya enak dan menyenangkan tetapi pada hakekatnya adalah kerugian dan madharat. (Magenta, 2019).

Ketika berbicara tentang reaktualisasi maupun misi pendidikan Islam tidak lain adalah misi Islam itu sendiri, yakni sebagai agama yang berdimensikan rahmatan lil'alamin (penyemai perdamaian bagi seluruh jagad raya). Dalam bahasa yang sederhana kelahiran

Islam sebagai sebuah agama yang menginginkan agar manusia tidak hanya menabung dan berharap surga dan terhindar dari neraka di akhirat, akan tetapi dapat menciptakan republik surga dan menghindari kehancuran dalam mengarungi kehidupan di dunia. Islam hadir agar para pengikutnya (mu'minin/ muslimun) mampu menciptakan kemakmuran dan keharmonisan atas dasar nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Nilai-nilai ibadah seseorang bukan hanya dilihat dari satu sisi saja seperti halnya sholat, zakat, puasa, dan haji, meliankan juga berdimensi sosial seperti mencaai ilmu pengetahuan, bekerja dalam rangka mencari nafkah keluarga, menyayangi saudara, tetangga, teman, menghormati, orang tua, guru/dosen, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi orang lebih muda, menjaga kebersihan, menyayangi binatang dan tumbuh-tumbuhan, berpakaian dan bersolek yang indah dan sopan, memakan makanan dan meminum barang-barang yang halal, bergizi dan tidak berlebihan, kesemuanya itu akan bernilai pahala bahkan tidurnya orang alim atau pemimpin yang adil juga bernilai ibadah yang justru nilainya lebih besar dari solatnya orang yang bodoh. (Latifah et al., 2021)

Dengan demikian inti dari maqashid al-syari'ah adalah menolak segala sesuatu yang mengarah pada kerusakan dan mengambil segala bentuk kemashlahatan (dar-ul mafaashid muqaddamun ala jalbi al-mashalih). Dengan demikian pendidikan Islam harus diarahkan pada proses pembentukan nilai-nilai kemashlahatan itu terealisasikan dalam upaya menyadarkan sumber daya manusia menuju ke'arifan sosial. Tatanan keserasian dalam membangun wacana Islam ke-Indonesiaan bisa terbentuk melalui pendekatan maqhasid

al-syari"ah dengan jalan : memelihara jiwa (*hifdhu al-nafs*), akal (*hifdhu al-aqli*), agama (*hifdhu al-diin*), harta (*hifdhu al-maal*), dan keturunan (*hifdhu al-nasl*). (Susilawati, 2021)

PEMBAHASAN

Untuk menjaga agar eksistensi keislaman tetap terpelihara maka seorang pemeluk agama harus senantiasa membangun "kreativitas intelektual" dari para tokoh-tokoh ulama yang sanggup memberikan Sebuah kritik dan saran terhadap bentuk persoalan yang timbul baik yang disebabkan oleh keterbatasan sejarah maupun yang ditelan oleh gerusan waktu, sistem keagamaan yang termaktub dalam hal ini walau bagaimanapun banyak memiliki sisi keterbatasan yang disebabkan oleh ruang dan waktu sejarah maupun kondisi sosiologis dan antropologis yang disebabkan oleh program kultural yang berbeda antara agama saat dulu hadir di tengah-tengah masyarakat Quraisy yang permasalahannya sangat kompleks dengan situasi yang masa kini dengan berbagai macam masalah-masalah modern yang terjadi. Oleh karena itu "merestorasi" sebuah agama dari keterpurukan sejarah adalah sesuatu yang tidak bisa terelakkan lagi karena sebuah sejarah tidak akan pernah berhenti pada satu titik (stop history project). Di dalam proses penulisan sebuah sejarah yang bergulir sesuai dengan logika yang bersifat progresif oleh karenanya agama atau tempat sebuah undang-undang keagamaan memang bukan sebuah kapsul yang siap ditelan maupun dengan teks-teks keagamaan yang suci juga bukan juknis atau juklak dalam kehidupan manusia yang sudah selesai dan bersifat final akan tetapi setiap persoalan-persoalan zaman yang dibutuhkan oleh agen-agen sejarah yang sanggup untuk merestorasi teks-teks keagamaan. (Magenta, 2019)

Dalam konsep kehidupan bermasyarakat sendiri, Islam menerapkan pentingnya humanisme di kehidupan sosial. Setiap muslim dalam interaksinya dengan umat yang lainya diperintah oleh Allah *subhanahu wa ta'ala'* untuk saling kenal mengenal dan menghormati walaupun berbeda suku, bangsa, agama maupun kepercayaan, karena memang begitulah salah satu perintah Allah kepada manusia.

Islam mengajarkan tentang pentingnya persatuan umat manusia. Karena manusia tidak mungkin untuk hidup sendiri secara terpencil. Setiap muslim berkewajiban untuk hidup sebagai umat yang bersatu dan tidak terpecahkan. Para pemimpin mampu berbuat adil. Dengan adanya pemimpin tersebut, diharapkan akan ada yang dapat mengatur setiap tindakan dari manusia, sehingga humanisme, ketertiban, dan keteraturan hidup dalam komunitas umat dapat tercapai. (Magenta, 2019)

Oleh karenanya konteks dari sebuah produk hukum, baik yang berbentuk perintah maupun larangan, yang terekam dalam teks-teks syariat bukanlah sesuatu yang hampa tanpamakna. Namun dibalik kesemuanya itu mempunyai maksud dan tujuan, dimana Tuhan menyampaikan perintah dan larangan tersebut atas dasar dan maksud serta tujuan tertentu pula. (Sastrawan & Primayana, 2020) Syaikhul Maqasid bagi Imam Al-Syatibi, merupakan bentuk penghormatan dalam peranannya yang sanggup dan berhasil menggabungkan teori ushul fiqh dengan maqasid al-syariah. Penggabungan ini merupakan sebuah jalan keluar bagi ushul fiqh sehingga tidak lagi terkungkung oleh realitas teks semata, dan menjadikan produk fiqh lebih bersifat kapabel dan tidak mengabaikan kemaslahatan

manusia. Hukum syar'i terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, sehingganya pelacakan ephistemologi sejarah pun tidak bisa diabaikan dalam rangka menjawab tantangan zaman. Pemahaman fiqh pada masa lalu umpamanya, tentang kewajiban menegluarkan zakat tumbuh-tumbuhan, hanya dibatasi pada tumbuhan yang menjadi makanan pokok semata. Dengan alasan itulah yang hanya wajib dizakati hanya berkisar gandum, padi, jagung dan lain sebagainya. Sedangkan kelapa, sawit, kopi, cengkeh, serta biji-bijian lainnya termasuk rempah-rempah walaupun mahal harganya tidak digolongkan dalam tumbuhan yang wajib dizakati. Begitu halnya dengan zakat profesi, gaji dan pengasilan yang sah lainnya selain perniagaan, juga tidak wajib dizakat, dengan alasan tidak ada „illat hukum dan tidak ada dalil teks dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jika demikian adanya, maka elestisitas (Islam sebagai agama Rahmatan li Al-„Alamin) hanya sebuah wacana, padahal Allah SWT. mengirim Rasul-Nya yang terakhir (Muhammad SAW.), disertai buku petunjuk berupa Al-Quran dan Al-Sunnah (uswah), untuk menjelaskan dan bahkan mewujudkan yang mungkin belum tersurat maupun tersirat dalam Al-Quran. Di sini tampak terlihat, bahwasannya hukum syari'at dari satu Nabi ke Nabi yang lainnya tanpak adanya sebuah perbedaan, begitu juga dengan syari'at Nabi Muhammad SAW sangat berbeda dengan Nabi-nabi (Rasul-rasul) sebelumnya .(Amirudin, n.d.) Ada satu hal menarik yang pernah dilontarkan oleh Ibnu Al-Qayyim sebagaimana dikutip oleh Yusuf Al-Qardhawi, bahwasannya : "Seluruh syari'at yang mengandung keadilan, rahmat dan kemaslahatan, dan hikmah adalah ini dari maqashid al-syari'ah. Sedangkan segala

masalahat yang mengubah keadilan menjadi kezaliman, rahmat menjadi bencana, masalahat menjadi kemudharatan dan hikmah menjadi kebatilan, adalah bukan syari'at, meski masalah tersebut dicoba untuk ditakwil. (Pettalongi, 2013)

Dengan demikian visi maupun misi pendidikan Islam sebagai rahmatan lil"alamien akan dapat diwujudkan, tidak saja oleh orang yang hanya sekedar mengaku beriman atau mengaku taat beragama, tetapi sekaligus oleh orang-orang yang berilmu pengetahuan dan mau memaksimalkan potensi akalnya sebagai bentuk pengabdian terhadap Tuhannya, berakhlak mulia, terampil dan komitmen terhadap nilai-nilai idealitas kemanusiaan seperti keadilan, kebersamaan, kasih sayang, kedamaian, keharmonisan, kesucian dan lain sebagainya. Dengan kata lain orang yang berpeluang menegakkan baik visi maupun misi Islam adalah orang yang bertaqwa: yaitu orang yang beriman, berilmu pengetahuan dan berkarya nyata.(Latifah et al., 2021)

Agar karya kemanusiaan menjadi sebuah kenyataan dan pendidikan menjadi aroma yang sedap dalam segala bentuk entitas maupun realitas kemanusiaan, maka : Pertama, pendidikan hendaknya diarahkan pada pemaksimalisasian potensi kemanusiaan dan mengacu pada kelima pilar maqhasid al-syari'ah yang dalam hal ini memelihara jiwa (hifdhu al-nafs), akal (hifdhu al-aqli), agama (hifdhu al-diin), harta (hifdhu al-maal), dan keturunan (hifdhu al- nasl); Kedua, ke lima pilar dalam maqhasid al-syari'ah hendaknya dijadikan sebagai kurikulum kehidupan yang diarahkan pada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, sehingga kurikulum pendidikan bukan hanya

terkait dengan pendidikan formal semata, melainkan juga pendidikan nonformal maupun informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang ke arah pembentukan manusia seutuhnya yang dibangun di atas pilar saling menghormati di antara sesama; Ketiga, melalui maqashid al-syari'ah, pendidikan hendaknya berorientasi kepada kesejahteraan umat. Oleh karenanya rancangan dari sebuah kurikulum kontekstual (kurikulum kehidupan) sebagaimana yang termaktub dalam maqashid al-syari'ah di atas benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan atas dasar kesadaran dalam menegakkan nilai-nilai „abdullah & khalifatullah di jagad raya ini; Keempat, untuk merealisasikan nilai-nilai maqashid al-syari'ah di atas, maka konteks pendidikan hendaknya melibatkan keseluruhan dimensi potensial yang dimiliki manusia, baik dimensi intelektual, emosional, kehendak, maupun bagian-bagian lainnya dari panca indra yang kesemuanya itu akan dapat mewarnai dan saling melengkapi guna menggapai suatu tujuan (ultimate goal) menuju mardhatillah; dan Keenam, wacana kontekstualisasi maqashid al-syari'ah sebagai bagian dari kurikulum kehidupan manusia hendaknya terbumikan yang terbingkai dengan asas kesadaran, saling mengasihi, menyayangi sebagaimana yang dulu pernah direalisasikan pada zaman Rasul (kaum muhaajirin & anshar). Dengan demikian, masyarakat madani bukan hanya impian, melainkan akan menjadi sebuah kenyataan.

PENUTUP

Berdasarkan fakta dan analisis di atas, maka dapat diambil sebuah hipotesis bahwasannya misi ajaran Islam tidak lain hanya untuk melindungi hak-hak asasi manusia, baik jiwa (hifdhu al-nafs), akal (hifdhu al-aqli),

agama (hifdhu al-diin), harta (hifdhu al-maal), dan keturunan (hifdhu al-nasl). Dengan demikian Islam sangat menekankan perdamaian sesuai dengan nama islam itu sendiri yang berarti penebar keselamatan, juga kedamaian, kesejahteraan, ketentraman, dan saling tolong menolong dalam kebaikan, utuk itu Islam bukanlah agama yang harus ditakuti, atau dituduh sebagai sarang teroris, pembuat kekacauan dan lain sebagainya.

Dengan demikian peran pendidikan bukan hanya sekedar transfe of knowledge semata, melainkan penanaman nilai-nilai kesadaran yang berbasis ke-Tuhanan (*Ilahiyah*) dengan jalan maqashid al-syari'ah harus terefleksikan dalam kenyataan, karena ajaran Islam seperti teologi, filsafat, hukum Islam (Fiqih), tasawuf, tafsir, hadits, aliran modern, dan lain sebagainya, bukanlah suatu tujuan, namun tujuan utama dalam keseluruhan bidang studi itu adalah bagaimana menumbuhkembangkan nilai-nilai kesholehan sosial melalui pemeliharaan terhadap jiwa (*hifdhu al-nafs*), akal (*hifdhu al-aqli*), agama (*hifdhu al-diin*), harta (*hifdhu al-maal*), dan keturunan (hifdhu al-nasl), sehingga citra Islam yang penuh dengan keramahan sebagai fakta sejarah perlu dijaga dan dilestarikan sepanjang zaman. Dengan kata lain, hak-hak asasi di atas (*maqashid al-syari'ah*) akan menjadi etika dan realitas pendidikan yang menjadi ke-khasan dalam pemberdayaan nilai-nilai moral ke dalam tingkah laku yang baik seperti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang berorientasi pada kemanusiaan maupun kesejahteraan umat (educated behavior)

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih yang sebesar-besarnya

penulis sampaikan kepada Civitas akademika Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dipesantren Amantul Ummah, dan Prof. Dr. H Abdul haris, M.Ag Selaku Dosen Pengampuh , saya sampaikan banyak ribuan terima kasih yang telah mendidik saya dalam rangka menempuh gelar Doktor, Semoga berkah manfaat. Amiin.

REFERENCES

- Abdullah, A., & Nurhaeni DS, N. D. (2021). Pendidikan Humanis Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Islamic Resources*, 17(2), 76. <https://doi.org/10.33096/jiir.v17i2.84>
- Abidin, Z. (2012). Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Islam dan Pluralitas. *Humaniora*, 3(2), 373. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i2.3332>
- Amirudin, N. (n.d.). *PENDIDIKAN HUMANISME DALAM PERSPEKTIF ISLAM*.
- Bediuzzaman, P., & Nursi, S. (2018). *Humanisme pendidikan islam*.
- Dan, P., Ari, S. A.-Z., & Pekawinan, A. (2011). *Bab li□. 9, 22–52*.
- Fauzi, I. (2017). *Kepemimpinan Perspektif Pendidikan Islam*. 14(1), 6–36. <http://repository.ump.ac.id/id/eprint/4282>
- Fuady, R. H. R. (2021). Pendidikan Islam , Tasawuf , dan Tantangan Era Society 5.0. *BESTARI Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 18(2), 125–142. <https://riset-iaid.net/index.php/bestari/article/view/943>
- Gus, H., Pergumulan, D. U. R., & Dan, I. (2020). *Fatah Gusdur Humanis*. 95–114.
- Idris, S., & ZA, T. (2017). Realitas Konsep Pendidikan Humanisme Dalam Konteks Pendidikan Islam. *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling*, 3(1), 96. <https://doi.org/10.22373/je.v3i1.1420>
- Kepemimpinan, A. T. (2010). *KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN Oleh : Asep Suryana , M . Pd . 2010. 1–55*.
- Latifah, P. N., Habibi, M. D., & Susandi, A. (2021). Konsep Pendidikan Humanistik Dalam Konteks Pemikiran Paulo Freire Dan K.H ahmad Dahlan. *IQRO: Journal of Islamic Education*, 4(2), 103–116. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/iqro>
- Levinas, E. (1972). *Humanisme de l'autre homme*.
- Magenta, T. (2019). *PEMIKIRAN HUMANISTIK DALAM PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF SYED MUHAMMAD NAQUIB AL-ATTAS Skripsi*.
- Pettalongi, S. S. (2013). Islam dan Pendidikan Humanis dalam Resolusi Konflik Sosial. *Cakrawala Pendidikan*, 0(2), 172–182.
- Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. In *Journal Equilibrium: Vol. 5 No. 9* (pp. 1–8). yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf
- Rasyid, A. (2019). Pendidikan Humanis dalam Pandangan Paulo Freire. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 17(1), 514. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v17i1.109>
- Sastrawan, K. B., & Primayana, K. H. (2020). Urgensi Pendidikan Humanisme Dalam Bingkai A Whole Person. *Haridracarya: Jurnal Pendidikan Agama Hindu*, 1(1), 1–11.
- Susilawati, N. (2021). Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Humanisme. *Jurnal Sikola: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(3), 203–219.